

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penambangan Batu Kapur

1. Pengertian Batu Kapur

Batu kapur merupakan salah satu sumber daya alam yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendukung kegiatan industri, kerajinan, dan bahan bangunan.

Pengertian dari batu kapur adalah

“sebuah batuan sedimen terdiri dari mineral *calcite* (*kalsium carbonate*). Sumber utama dari *calcite* adalah organisme yang berasal dari laut dan menghasilkan kulit kerang yang keluar ke air dan terbawa hingga bawah samudera sebagai pelagic ozone. Calcite sekunder juga dapat terdeposisi oleh air meteroik tersupersaturasi (air tanah yang presipitasi material di gua). Ini menciptakan speleothem seperti stalagmite dan stalaktit. Bentuk yang lebih jauh terbentuk dari Oolite (batu kapur Oolitic) dan dapat dikenali dengan penampilannya yang “granular”. Batu kapur membentuk 10% dari seluruh batuan sedimen.”¹⁴

Pengertian lain dari batu kapur adalah batuan yang terdiri dari unsur kalsium karbonat, terbentuk langsung dari presipitasi air laut akibat proses biokimia. Batu kapur ini merupakan batuan karbonat yang *insitu* atau yang terbentuk pada tempat asalnya.¹⁵

¹⁴ <http://Id.wikipedia.org>, *Batu Kapur*, 5 Februari 2009.

¹⁵ batuan-sediment.blogspot.com/bgp.html, 19 Juli 2009.

2. Pengertian Penambangan Batu Kapur

Ada beberapa pengertian pertambangan. Salah satu pengertian dari pertambangan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara adalah :

“sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”

Pengertian lain tentang pertambangan adalah :

“kegiatan pengambilan endapan bahan tambang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, dibawah permukaan air, baik secara mekanis maupun manual, seperti : pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, biji mangan, dan sebagainya.”¹⁶

Tujuan dari usaha pertambangan adalah untuk mengolah bahan galian yang berada di dalam bumi agar dapat dipergunakan untuk mengolah bahan galian yang berada di dalam bumi agar dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh semua umat manusia untuk melangsungkan kehidupannya agar tercapai kesejahteraan dan kemakmuran.

Berkaitan dengan dampak kegiatan lingkungan menurut Abrar Saleng, kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan pada dasarnya selalu menimbulkan perubahan pada alam lingkungannya. Usaha pertambangan selalu diasosiasikan dengan kegiatan menggali, mengeruk, mengupas, dan

¹⁶ www.bpkp.go.id. Kategori C, pertambangan dan Penggalian, 26 Juli 2009.

membongkar. Kata yang tepat untuk melukiskan setiap kegiatan pertambangan adalah “tiada setiap penambangan tanpa resiko perubahan lingkungan.”¹⁷

Abrar Saleng juga mengatakan dalam bukunya, meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 disebut sebagai Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan tetapi obyek penambangan tidak dinamakan bahan tambang melainkan bahan galian. Akan tetapi baik penamaan Undang-Undang maupun materi muatannya, maka yang dimaksud dengan bahan galian adalah segala bahan yang perolehannya dilakukan melalui kegiatan penambangan. Istilah bahan galian adalah bahan tambang.¹⁸

Pengertian bahan galian itu sendiri menurut Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.

Sedangkan pengertian bahan galian menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian adalah :

“unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam, yang terdiri dari golongan A (bahan galian strategis), golongan B (bahan galian vital), dan golongan C (bahan galian yang tidak termasuk golongan A maupun B).”

¹⁷ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.

¹⁸ Ibid.

H. Salim HS dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pertambangan Di Indonesia* mengatakan bahwa bahan galian dapat dibedakan dalam tiga golongan yaitu

”golongan A yang merupakan bahan galian strategis, golongan B yang merupakan bahan galian vital, dan golongan B yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital. Penggolongan ini didasarkan pada nilai strategis/ekonomis bahan galian terhadap Negara, terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (*genese*), penggunaan bahan galian bagi industri, pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak, pemberian kesempatan pengembangan perusahaan, dan penyebaran pembangunan di daerah.”¹⁹

Bahan galian golongan A atau bahan galian yang bersifat strategis meliputi :

- a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
- b. Bitumen padat, aspal;
- c. Antrasit, batu bara, batu bara muda;
- d. Uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
- e. Nikel, kobal; dan
- f. Timah.²⁰

Bahan galian golongan B atau bahan galian yang bersifat vital meliputi :

- a. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
- b. Bauksit, tembaga, timbal, seng;
- c. Emas, platina, perak, air raksa, intan;
- d. Arsin, antimony, bismut;

¹⁹ H. Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 44.

²⁰ Ibid.

- e. Yttrium, rtutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya;
- f. Berillium, korundum, zircon, kristal kwarsa;
- g. Kriolit, fluorspar, barit;
- h. Yodium, brom, klor, belerang.²¹

Bahan galian golongan C atau bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital meliputi :

- a. Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk; HNO₃), pospat-pospat, garam batu (*halite*);
- b. Asbes, talk, mika, grafit magnesit;
- c. Yarosit, leusit, tawas (*alum*), oker;
- d. Batu permata, batu setengah permata;
- e. Pasir kwars, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- f. Batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*);
- g. Marmer, batu tulis;
- h. Batu kapur, dolomite, kalsit;
- i. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan a maupun golongan dalam jumlah berarti.²²

Kegiatan pertambangan batu kapur dapat dilakukan dengan skala besar dan skala kecil. Pertambangan dengan skala kecil sering disebut dengan istilah pertambangan rakyat. Pengertian pertambangan rakyat menurut

²¹ Ibid., hlm. 45.

²² Ibid., hlm. 45-46.

Pasal 2 huruf n Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan adalah :

“satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.”

Sedangkan pengertian pertambangan rakyat menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.

Batu kapur merupakan salah satu bahan galian golongan C. Pertambangan batu kapur biasanya dilakukan oleh perseorangan atau oleh warga masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan, namun ada juga penambangan yang dilakukan oleh pengusaha kecil maupun besar.

3. Izin Pertambangan Batu Kapur

Setiap orang baik perseorangan atau suatu badan hukum harus memiliki izin untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan.

Pengertian izin menurut mr. N. M. Spelt, dan Prof. mr. J. B. J. M. ten Berge ada tiga macam yaitu :

a. Suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan Perundang-Undangan.

b. Pelepasan, pembebasan (dispensasi)

c. Merupakan kekecualian yang sungguh-sungguh. Yakni merupakan kekecualian atas larangan sebagai aturan umum. Pemberian perkenan berhubungan erat dengan keadaan-keadaan khusus peristiwa.²³

Van der Pot berpendapat bahwa izin adalah keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.²⁴

Philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi mengatakan bahwa :

“Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan mengharuskan pengawasan khusus atasnya.”²⁵

Pada prinsipnya pengertian dari ketiga pendapat tersebut yaitu persetujuan dari penguasa yang memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan yang sebenarnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.

²³ Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Perizinan*, Universitas Atmajya Yogyakarta, hlm. 3.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi*, Yuridika, Surabaya.

Tujuan dari perizinan adalah :

- a. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu
- d. Membagi benda-benda yang sedikit
- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.²⁶

Adapun tujuan dari perizinan menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi yaitu dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat Undang-Undang dapat mengejar berbagai tujuan. Tujuan dalam menggunakan izin adalah :

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan”*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu (misal izin bangunan)
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin untuk membongkar monumen)
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk)
- e. Penyerahan dengan menyeleksi orang-orang aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*Dranken Horecawet*”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁷

²⁶ Pudyatmoko. *op. cit.*, hlm. 3.

²⁷ Hadjon, *op. cit.*

Kegiatan usaha pertambangan juga mengenal adanya izin. Izin yang dimaksud berupa kuasa pertambangan dan kontrak.

Kuasa pertambangan dalam usaha pertambangan menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian dalam bentuk :

- a. Penugasan Pertambangan;
- b. Izin Pertambangan Rakyat;
- c. Pemberian Kuasa Pertambangan.

Sedangkan kontrak dalam usaha pertambangan ada dua macam, yaitu :

- a. Kontrak Karya;
- b. Kontrak *Production Sharing* (kontrak bagi hasil).

Pengertian dari Penugasan Pertambangan menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada Instansi Pemerintah.

Sedangkan pengertian Izin Pertambangan Rakyat menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.

Pengertian dari Kuasa Pertambangan menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian adalah wewenang, hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan.

Kewajiban para pemegang izin diatur dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian bahwa :

“Pemegang Izin Pertambangan Rakyat dan Kuasa Pertambangan wajib:

- a. Memberikan batas pada wilayah Kuasa Pertambangannya dengan membuat tanda-tanda batas yang jelas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
- b. Melaporkan lebih dahulu rencana usaha penggalian dan target produksi kepada Kepala Daerah sebelum memulai kegiatan usahanya bagi Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
- c. Membayar pajak pertambangan bahan galian bagi pemegang Izin Pertambangan Rakyat, pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi, dan atau Pengolahan/pemurnian;
- d. Membayar iuran tetap bagi pemegang Izin Pertambangan Rakyat Eksploitasi, pemegang Kuasa pertambangan Ekplorasi, dan atau Eksploitasi;
- e. Menyampaikan laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali tentang hasil pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Memberikan perlindungan dan memelihara kesehatan dan keselamatan kerja serta pengaman teknis guna kepentingan

pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Mengembalikan tanah penutup/menimbun kembali tanah yang telah ditambang atau reklamasi bekas tambang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

i. Melakukan penanaman kembali/penghijauan/reboisasi dan revegetasi lahan bekas pertambangan bagi pemegang Izin Pertambangan Rakyat, pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi, dan atau Eksploitasi;

j. Memberikan laporan kepada Kepala Daerah atas penemuan jenis bahan tambang lain dan atau barang berharga yang tidak disebutkan dalam Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan;

k. Mematuhi semua syarat-syarat yang tercantum dalam Izin Pertambangan Rakyat dan Kuasa Pertambangan;

l. Guna kepentingan kelestarian lingkungan, kepada pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi wajib menempatnka uang jaminan reklamasi tambang yang besar dan pelaksanaan pencairannya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

m. Paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Kuasa Pertambangan Eksplorasi, atau 1 (satu) tahun sejak Izin Pertambangan Rakyat dan Kuasa Pertambangan Pengolahan/Pemurnian berakhir, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, pemegang Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan yang bersangkutan mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah pertambangan, kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan yang bersangkutan masih berlaku, segala sesuatu menjadi milik Pemerintah Daerah;

n. Sebelum meninggalkan bekas wilayah pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;

o. Mengganti kerugian akibat dari usahanya atas segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan wilayah penambang maupun diluarnya dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, maupun dapat atau tidak diketahui terlebih dahulu.”

4. Pertambangan Batu Kapur Tanpa Izin

Menurut Edy Sumantry, Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah

“usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁸

Adapun kriteria dari PETI menurut hasil wawancara dengan Pramuji

Ruswandono adalah :

- a. Pertambangan bahan galian golongan C yang beroperasi sama sekali tanpa izin.
- b. Pertambangan bahan galian golongan C yang memiliki izin, tetapi telah habis masa berlakunya.

²⁸ www.djmbp.esdm.go.id, Edy Sumantry, *Pertambangan Tanpa Izin Dan Karakteristiknya*, 5 Februari 2009.

c. Pertambangan bahan galian golongan C yang beroperasi dengan izin dari instansi pemerintah di luar pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten).²⁹

Adapun dampak negatif dari PETI yang dikemukakan oleh Edy Sumantry dalam tulisannya yang berjudul Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Karakteristiknya ini ada beberapa macam yaitu :

a. Kehilangan penerimaan Negara.

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak terkena kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan lainnya kepada Negara.

b. Kerusakan lingkungan hidup.

Pelaku usaha tambang baik perorangan maupun perusahaan tambang yang berizin dibebani dengan kewajiban untuk melaksanakan program pengelolaan lingkungan hidup melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), namun dengan Penambangan Tanpa Izin (PETI) tidak ada kontrol dari pemerintah dalam melakukan pengawasan di daerah tambang tersebut.

c. Kecelakaan tambang.

Aspek K3 ini yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja sangat penting, namun bagi pelaku Penambangan Tanpa Izin (PETI) hal ini kurang dipahami mengingat mereka kurang mengerti bagaimana cara teknis

²⁹ Wawancara dengan Pramuji Ruswandono, 10 September 2009.

dalam melakukan penambangan. Jadi kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) ini sangat berakibat menimbulkan kecelakaan tambang.³⁰

Kegiatan pertambangan seringkali memunculkan berbagai persoalan tidak hanya dari pertambangan tanpa izin tetapi terjadi pada pertambangan dengan izin. Permasalahan lingkungan yang muncul itu, maka ada sanksi-sanksi yang akan diberikan bagi setiap orang yang melanggar aturan yang sudah di buat dan ditetapkan. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Kedua sanksi tersebut dapat diterapkan bagi pelanggar pertambangan dengan izin.

Sanksi administratif yang diberikan bagi penambang menurut Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- c. Pencabutan IUP, IUPR, atau IUPK.

Namun, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian tidak mengatur mengenai sanksi administratif sehingga dapat menggunakan sanksi administratif dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara.

³⁰ Sumantry ,*op. cit.*

Sedangkan ketentuan mengenai sanksi pidana menurut Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian adalah sebagai berikut :

- 1) "Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 10 Ayat (3), Pasal 21, Pasal 29 Ayat (3), Pasal 31 Ayat (1) dan (2), Pasal 36, Pasal 39, dan Pasal 40, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran".

Bagi usaha pertambangan tanpa izin dilakukan penertiban di daerah sekitar tambang.

B. Perusakan Lingkungan

1. Pengertian Perusakan Lingkungan

Perusakan lingkungan merupakan dampak dari adanya kegiatan pertambangan. Rusaknya lingkungan juga dapat mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan sekitar.

Pengertian perusakan lingkungan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah

"tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan".

Lebih lanjut Hyronimus Rhiti menyatakan bahwa perusakan itu mesti telah memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Adanya tindakan atau perbuatan

Tindakan atau perbuatan yang dimaksud itu adalah yang disengaja dilakukan oleh manusia. Faktor alam tidak termasuk dalam pengertian “tindakan” atau “perbuatan” itu.

b. Perubahan langsung atau tidak langsung

Tindakan yang dilakukan tadi mesti menimbulkan perubahan-perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang tidak dikehendak, atau di luar batas yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan. Kata “langsung” itu menunjuk pada akibat dari perubahan itu sendiri : pada saat tindakan dilakukan, atau akibat jangka panjang.

c. Sifat fisik dan/hayatnya

Yang dimaksud dengan sifat fisik dan/atau hayatnya adalah sejumlah parameter sifat-sifat yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan yang ada.

d. Tidak menunjang pembangunan berkelanjutan

Maksudnya barangkali sama dengan akibat pencemaran, yaitu lingkungan hidup atau sumber daya itu tidak dapat dipergunakan lagi sesuai peruntukannya. Ini adalah akibat logis dari rusaknya (berubahnya) lingkungan hidup.³¹

Mengenai perusakan lingkungan dibedakan pada tolak ukurnya yang disebut dengan KBKL (Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan). Hal ini termuat di dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan hidup sebagai ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.

Dengan demikian menurut Hyronimus Rhiti, tindakan merubah sifat fisik atau hayati lingkungan hidup pada dasarnya boleh dilakukan, asal dalam batas atas ukuran yang ditentukan. Secara teoritis, perubahan itu

³¹ Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 24-26

diperbolehkan untuk memenuhi tuntutan pembangunan. Yang dilarang ialah perubahan diluar batas yang ditenggang atau yang diperbolehkan itu.³²

2. Perusakan Lingkungan Sebagai Dampak Kegiatan Tambang

Pada dasarnya setiap kegiatan tambang akan mengakibatkan rusaknya lingkungan di sekitar wilayah penambangan, dimana sebagian besar dari penambang tidak pernah memperdulikan kelestarian lingkungan. Setiap kali melakukan eksploitasi, setiap kali itu pula mereka selesai mengeruk material, saat itu pula mereka meninggalkannya. Indikasi yang terjadi yaitu rusaknya tata guna lahan daerah bekas tambang sehingga lahan suburpun menjadi hamparan padang pasir yang tidak dapat ditanami akibat tertimbun limbah penambangan dan pengolahan. Hal ini dikarenakan belum ada konservasi lahan bekas tambang yang dilaksanakan dengan baik, jika ada hal itu belum dilakukan dengan baik.

C. Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan Sebagai Akibat Penambangan Batu Kapur Tanpa Izin Di Kabupaten Gunungkidul

1. Potensi Pertambangan Batu Kapur di Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah yang memiliki potensi pertambangan bahan galian golongan C yaitu batu kapur. Potensi pertambangan bahan galian di Gunungkidul terdapat hampir seluruh kecamatan, yang dikelompokkan menjadi 12 kelompok bahan galian

³² Ibid., hal. 23.

tambang. Salah satunya terdapat di Kecamatan Ponjong, dimana di daerah ini terdapat banyak perbukitan kapur yang terhampar. Mayoritas bahan tambang di daerah Gunungkidul terutama Kecamatan Ponjong ini didominasi oleh kelompok batu kapur berkualitas dengan kandungan kalsium karbonat hampir 99 % (persen). Adapun jenis-jenis batu kapur yang dapat dijumpai di Kecamatan Ponjong ini yaitu batu kapur kalkarenit, kaolin, felspar, dan zeolit. setiap jenis-jenis batu kapur tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda yaitu dapat digunakan industri kerajinan batuan, bahan pondasi bangunan ringan, perkerasan jalan, bahan industri cat, campuran pakan ternak dan lain sebagainya.

Dilihat dari fungsi-fungsi batu kapur sangat berguna bagi penambang, sehingga banyak penambang yang memanfaatkan pertambangan batu kapur sebagai mata pencahariaan. Banyaknya penambang yang melakukan penambangan, pemerintah daerah menertibkan para penambang agar tidak melakukan kegiatan pertambangan yang sewenang-wenang dengan mengeluarkan izin bagi para penambang yang akan melakukan kegiatan penambangan.

Sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian dikenai pajak yang dikenal dengan nama Retribusi Izin Usaha Pertambangan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha pertambangan bahan galian. Sedangkan retribusi golongan retribusi perizinan tertentu, menurut Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang

Usaha Pertambangan Bahan Galian dikenakan bagi pemegang kuasa pertambangan. Sesuai Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian besarnya tarif retribusi adalah :

- (1) Tarif retribusi Izin Pertambangan Rakyat sebesar Rp. 5.000,-/1.000 m²
- (2) Tarif retribusi Kuasa Pertambangan adalah sebagai berikut :
 - a. Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebesar Rp. 50.000,-/Ha
 - b. Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebesar Rp. 100.000,-/Ha
 - c. Kuasa Pertambangan Pemurnian/Pengolahan sebesar Rp. 300.000,-
 - d. Kuasa Pertambangan Pengangkutan sebesar Rp. 200.000,-
 - e. Kuasa Penjualan sebesar Rp. 200.000,-

Selain dari retribusi izin, penambang dikenakan juga iuran tetap sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian yang menyatakan :

- (1) Setiap pemegang Izin Pertambangab Rakyat dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi maupun Eksploitasi wajib membayar iuran tetap.
- (2) Besarnya iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pertambangan Rakyat sebesar Rp. 5.000,-/1.000 m²/tahun.
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebesar Rp. 20.000,-/Ha/tahun.
 - c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebesar Rp. 40.000,-/Ha/tahun.

Sedangkan menurut Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan

Galian, pembayaran iuran tetap dilakukan pada awal tiap tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar.

Adanya retribusi izin dan iuran tetap yang dipungut dari para penambang, merupakan pemasukan atau pendapatan bagi pemerintah daerah. Bagi para penambang tanpa izin yang kurang mempunyai tanggung jawab berkenaan dengan hasil tambang yang telah dimanfaatkan, sehingga hak dan kewajibannya belum dilaksanakan secara penuh termasuk membayar retribusi dan iuran tetap sesuai dengan ketentuan akan menyebabkan kurangnya kontribusi yang seharusnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Gunungkidul.

2. Pelaku Pertambangan

Kegiatan usaha pertambangan bahan galian batu kapur di Kabupaten Gunungkidul saat ini dilakukan oleh sebagian besar penambang rakyat dan beberapa pengusaha. Sebagian dari penambang rakyat di Kabupaten Gunungkidul ada yang sudah memiliki izin dan ada pula yang tidak memiliki izin. Setiap kegiatan penambangan yang dilaksanakan dengan izin itu memudahkan pemerintah melakukan pengawasan. Pengawasan bagi kegiatan penambangan sangat penting, agar pelaku penambangan tidak merugikan warga sekitar wilayah tambang. Pengawasan bagi pelaku penambangan dilaksanakan pemerintah melalui Izin Pertambangan Rakyat atau IPR. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan izin dalam kegiatan pertambangan rakyat diatur dalam Pasal 12 ayat (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang

Usaha Pertambangan Bahan Galian adalah :

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. Peta lokasi pertambangan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 bagi kegiatan eksploitasi;
- c. Daftar nama anggota kelompok apabila diusahakan secara berkelompok;
- d. Informasi mengenai lingkungan lokasi pertambangan apabila kegiatannya eksploitasi;
- e. Surat pernyataan persetujuan pemilik tanah apabila tanah lokasi pertambangan tersebut bukan milik sendiri;
- f. Bukti surat layak jalan bagi kendaraan yang akan digunakan untuk pengangkutan apabila kegiatannya pengangkutan;
- g. Fotokopi Izin Gangguan apabila kegiatannya pengolahan, pemurnian atau penjualan;
- h. Rekomendasi dari Dinas Teknis apabila lokasi pertambangannya di Sungai;

Masa berlaku bagi pemegang Izin Pertambangan Rakyat atau IPR menurut Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian diberikan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Sedangkan bagi pengusaha dalam melakukan kegiatan pertambangan harus memiliki izin berupa Kuasa Pertambangan atau KP. Pengertian dari Kuasa pertambangan menurut Pasal 1 Angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian adalah wewenang, hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan. Dengan kata

lain, tanpa adanya kuasa pertambangan, maka suatu perusahaan belum dapat melakukan kegiatan berkaitan dengan penambangan.

Syarat-syarat dalam permohonan Kuasa Pertambangan menurut Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian adalah :

- a. Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya bagi Badan Hukum;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- c. Referensi Bank Pemerintah dan atau Fiskal;
- d. Surat pernyataan kesanggupan tenaga ahli;
- e. Peta wilayah pertambangan yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 dan dilengkapi dengan batas-batas yang jelas;
- f. Fotokopi bukti kepemilikan tanah;
- g. Surat pernyataan persetujuan pemilik tanah apabila tanah lokasi pertambangan tersebut bukan milik sendiri;
- h. Persetujuan pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL);
- i. Studi kelayakan kegiatan eksploitasi.

Masa berlaku bagi pemegang Kuasa Pertambangan dijelaskan di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian, yaitu :

- a. Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

b. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

c. Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

d. Pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Menurut hasil wawancara dengan Budi Susanto selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Bidang Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunungkidul, adapun fungsi dari izin tersebut yaitu sebagai suatu instrument untuk mengontrol kegiatan pertambangan yang akan dilakukan di suatu daerah tertentu berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat.³³

3. Dampak Kegiatan Pertambangan Batu Kapur Di Kabupaten Gunungkidul

Penambangan yang dilakukan di daerah Kabupaten Gunungkidul dengan dua cara yaitu dengan cara manual (tenaga manusia) dengan peralatan seperti ganco, linggis, cangkul, bodem, betel, dandang dan

³³ Wawancara dengan Budi Susanto, 10 September 2009.

dengan cara semi-mekanis menggunakan alat berat *back-hoe* (alat gali-muat).

Dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian disebutkan bahwa pertambangan rakyat adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.

Sesuai yang termuat dalam ketentuan pasal tersebut kegiatan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan ini legal ketika dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana. Tetapi ketika kegiatan pertambangan dilakukan dengan alat semi-mekanis, maka dapat dikatakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan pertambangan tanpa izin.

Pada kenyataan di lokasi penelitian, ditemukan sebagian besar para penambang melakukan kegiatannya dengan menggunakan alat semi-mekanis seperti *back hoe*. Dengan demikian dapat dikatakan penambangan yang terjadi di Kecamatan Ponjong merupakan kegiatan ilegal.

Alat seperti *back hoe* yang termasuk alat berat ini hanya dipergunakan untuk mempermudah para penambang dalam melakukan penambangan. Hal ini dapat mengurangi kecelakaan kerja bagi para penambang. Dengan menggunakan *back hoe* pekerjaan penambang lebih mudah, cepat selesai dan hasil batu kapur yang didapatkan lebih banyak sehingga penambang

lebih merasa diuntungkan dalam hal waktu dan penghasilan yang akan didapatkan.³⁴

Kegiatan usaha pertambangan batu kapur dengan alat semi-mekanis dapat menyebabkan bentang alam menjadi rusak dan kemantapan lereng menjadi menurun karena metode yang dilakukan dengan model penambangan terbuka (*open pit mining*) yaitu dengan cara memotong tebing bukit.

Di Kecamatan Ponjong, ada sekitar 19 (sembilan belas) daftar para penambang batu kapur. Data penambang batu kapur di Kecamatan Ponjong adalah sebagai berikut³⁵

DATA PENAMBANG RAKYAT YANG MEMILIKI IZIN

Dari Desember 2008 sampai dengan Desember 2009

No.	Nama	Lokasi Penambangan	Jenis Alat Yang Dipergunakan
1.	Amperaharjo	Kweni, Karang Sari, Semin	Manual Mekanik
2.	Hermanto	Kulwo, Bejiharjo, Karangmojo	Manual Mekanik
3.	Sugeng	Gari, Wonosari	Manual Mekanik
4.	Kasno Suprpto	Gari, Wonosari	Manual Mekanik
5.	Kiswo Suwarno	Gari, Wonosari	Manual Mekanik

³⁴ Hasil wawancara dengan Tarwidi selaku penambang di wilayah Turi, Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, 10 September 2009.

³⁵ Sumber dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Bidang Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunungkidul, 10 September 2009.

6.	Tugiman	Gari, Wonosari	Manual Mekanik
7.	Mujiyono	Gari, Wonosari	Manual Mekanik
8.	Suyatno	Gari, Wonosari	Manual Mekanik
9.	Kariyo	Gari, Wonosari	Manual Mekanik
10.	Wening Susilo	Ngijorejo, Gari	Manual Mekanik
11.	Wening Susilo	Gatak, Gari	Manual Mekanik
12.	Dwi Suryanto	Kalidadap , Gari	Manual Mekanik
13.	PT. Selo Dwipo Nuswantoro	Jetak, Karangasari, Semin	Mekanik
14.	PT. Supersonic Chemical Industry	Bentar, Kenteng, Ponjong	Mekanik
15.	CV. Sumber Alam Pratama	Ngentak, Candirejo, Semin	Mekanik
16.	PB. Sutrisno/Sutrisno	Klepu, Karangasem, Ponjong	Mekanik
17.	Irwan Edhie Kuncoro, ST	Pakrandu, Gombang, Ponjong	Mekanik
18.	CV. Bukit Batu Indah	Sawah, Girisekar, Panggang	Mekanik
19.	UD. Mineral Persada	Gunung Embong, Bedoyo Wetan, Ponjong	Mekanik

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa banyak para penambang batu kapur menggunakan alat mekanik untuk membuka bukit kapur dan

menggunakan alat manual untuk memecah bongkahan batu kapur, sehingga dari data tersebut dapat diketahui berapa banyak pelanggaran yang terjadi dan kerugian yang diakibatkan oleh pertambangan batu kapur dengan menggunakan alat mekanik.

Di Kabupaten Gunungkidul sendiri terdapat 8 (delapan) kecamatan yang merupakan tempat kegiatan pertambangan batu kapur berlangsung tanpa izin. Hal ini dikarenakan sebagian dari penambang telah habis masa izinnya, ditangguhkan izinnya baik izin baru maupun perpanjangan oleh Dinas Pertambangan terkait dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan menunggu kebijakan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang baru. Bagi yang belum habis masa izin melakukan kegiatan pertambangan masih menggunakan ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian, dan sama sekali tidak memiliki izin. Daftar penambang batu kapur tanpa izin di³⁶

DAFTAR PENAMBANG TANPA IZIN
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Nama Penambang	Lokasi Penambangan	Bahan Galian	Keterangan
1.	-	Kec Ponjong – Desa Kenteng – Desa	Batu Kapur Keprus	Tidak berizin

³⁶ Sumber dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Bidang Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunungkidul, 10 September 2009.

		Karangasem – Desa Sidorejo – Desa Bedoyo – Desa Gombang		
2.	-	Kec Semin – Desa Candirejo – Desa Karangasari	Batu Kapur Kalkarenit	Tidak berizin
3.	-	Kec Semanu – Desa Ngeposari	Batu Kapur Kalkarenit	Tidak berizin
4.	-	Kec Karangmojo – Desa Bejiharjo	Batu Kapur Kalkarenit	Tidak berizin
5.	-	Kec Patuk – Desa Terbah – Desa Ngoro-oro	Batu Kapur Keprus	Tidak berizin
6.	-	Kec Girijati – Desa Parangrejo	Batu Kapur Bedhes	Tidak berizin
7.	-	Kec Tepus – Desa Sumberwungu	Batu Kapur Bedhes	Tidak berizin
8.	-	Kec Wonosari – Desa Gari	Batu Kapur Kalkarenit	Tidak berizin

Sebagian besar dari pelaku kegiatan pertambangan batu kapur ini berasal dari luar Kabupaten Gunungkidul seperti Yogyakarta, Magelang, Solo dan Semarang. Para buruh atau pekerjanya berasal dari sekitar wilayah penambangan.

Pada hakekatnya, setiap kegiatan pertambangan akan menimbulkan banyak dampak (positif dan negatif) yang akan terjadi baik pada saat kegiatan penambangan itu berlangsung maupun sesudah kegiatan penambangan itu selesai.

Dampak positif dengan adanya kegiatan pertambangan batu kapur ini adalah dapat dijadikan mata pencaharian bagi para penambang, memperluas lapangan pekerjaan, membuka lahan pertanian baru.

Sedangkan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar wilayah penambangan dengan adanya kegiatan pertambangan batu kapur ini adalah :

a. Penurunan kualitas udara

Penurunan kualitas udara merupakan dampak utama yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat di sekitar wilayah penambangan dapat terkena penyakit seperti ; sesak nafas, infeksi paru-paru akibat menghirup debu dari penambangan dan pengolahan batu kapur.

b. Kerusakan terhadap jalan desa akibat dari lalu lalang kendaraan berat seperti truk yang akan mengangkut hasil dari pertambangan batu kapur.

c. Kerusakan terhadap bentang alam yang ditimbulkan dari metode penambangan terbuka (*open pit mining*) dengan cara memotong tebing yang berakibat kemantapan lereng bukit kapur menjadi berkurang.

d. Limbah dari penggilingan batu kapur yang dapat mencemari lahan pertanian sehingga lahan pertanian tidak menjadi subur.

e. Rusaknya habitat hewan seperti burung.

f. Berkurangnya kualitas air bawah tanah yang terkontaminasi limbah penggilingan batu kapur.

g. Lubang-lubang bekas penambangan yang ditinggalkan begitu saja sehingga dapat membahayakan masyarakat sekitar apabila sewaktu-waktu lubang bekas penambangan itu runtuh atau longsor.

Dari uraian mengenai dampak yang terjadi dari pertambangan tanpa izin baik pada saat kegiatan penambangan itu berlangsung maupun sesudah kegiatan penambangan itu selesai di wilayah Kabupaten Gunungkidul lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan dibandingkan dengan dampak positif bagi para penambang maupun Pemerintah Daerah. Hal ini seperti yang dikatakan oleh narasumber yang didapatkan dari wawancara dengan Anna Prihatini Dyah Perwitasari selaku Seksi Pengawasan Pengendalian Dampak Lingkungan dan dari salah satu responden Supartono kaitannya dengan bidang Geologi Tata Lingkungan, dimana dampak itu sebenarnya dapat dilihat dari lingkungannya yang pertama, apakah tambang itu masih aktif karena dapat dilihat dari adanya pendistribusian hasil tambang sehingga lingkungan itu tidak tertata dan yang kedua, apakah kegiatan tambang itu sudah selesai atau belum.³⁷

Namun dalam hasil wawancara dengan salah satu masyarakat setempat, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahaya yang

³⁷ Wawancara dengan narasumber Anna Prihatini Dyah Perwitasari dan responden Supartono, 10 September 2009.

diakibatkan dengan adanya kegiatan penambangan batu kapur ini. Menurut responden hampir beberapa tahun belakangan ini, tidak ada kejadian yang diakibatkan dari penambangan batu kapur ini seperti longsornya bukit kapur yang mengakibatkan korban jiwa. Hal ini dikarenakan cara mereka mendapatkan batu kapur yaitu dengan menunggu bukit kapur itu longsor setelah terpotong oleh alat semi-mekanis. Kegiatan pertambangan di Kabupaten Gunungkidul merupakan lapangan kerja bagi mereka walaupun penghasilan yang didapatkan masih belum dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga tanpa mengetahui seberapa besar bahaya yang akan ditimbulkan dari kegiatan yang mereka lakukan.³⁸

4. Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum Untuk Kegiatan Pertambangan Batu Kapur Tanpa Izin Di Kabupaten Gunungkidul

Pengertian penegakan hukum menurut Biezeveld adalah pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk memaksakan suatu aturan tertentu.³⁹

Pengertian penegakan hukum secara umum dan “abstrak” menurut Soerjono Soekanto seperti yang dikutip oleh Hyronimus Rhiti dalam bukunya adalah

“kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”⁴⁰

³⁸ Hasil wawancara dengan Cokrowiatno sebagai responden, 10 September 2009.

³⁹ Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm 214.

⁴⁰ Rhiti, *op. cit.*, hlm. 28.

Pengertian lain dari penegakan hukum menurut Jimly Assiddiqie adalah

“proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.”⁴¹

Pengertian penegakan hukum seperti yang telah di jelaskan di atas, dalam hal ini pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁴²

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁴³ Artinya menurut Mertokusumo bahwa ketiganya harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang dalam penanganannya, meskipun di dalam praktek tidak selalu mudah melakukannya.

⁴¹ www.hudbat.we.id, Muiz Thohir, MT, *Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Lain*, 12 Februari 2009.

⁴² contact@solusihukum.com, *Penegakan Hukum*, 5 Februari 2009

⁴³ Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 160.

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁴⁴

Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa penegakan hukum merupakan proses dalam upaya berfungsinya suatu aturan-aturan hukum dimana melibatkan siapa saja yang menjalankan atau tidak menjalankan sesuatu dengan dasar aturan-aturan hukum yang berlaku dan aparat pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan daya paksa sebagai penegak hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dengan tetap memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini dibatasi undang-undangnya saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.

⁴⁴ R.M. Gatot P Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 65.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁵

Dalam buku yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa :

”Bagi pembuat peraturan penting untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan yang disertai izin, tetapi juga terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan pada suatu izin, termasuk sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas, antara lain :⁴⁶

- a. *Bestuursdwang* (paksaan pemerintahan);
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan izin, pembayaran, subsidi)
- c. Pengenaan denda administratif;
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*);
- e. Sanksi pidana.”

Dalam menanggulangi kegiatan pertambangan yang bersifat illegal daerah Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan dengan dibantu Dinas Perekonomian, Dinas Satuan Polisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan bidang Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mengawasi segala kegiatan pertambangan.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 66.

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

Dinas perekonomian dalam hal pertambangan batu kapur ini merupakan kelembagaan yang mempunyai tugas sebagai pelaksana Peraturan Daerah sesuai yang termuat di dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian.

Adapun tugas dari satuan Polisi Pamong Praja menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Presiden Republik Indonesia adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam pertambangan batu kapur ini Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas untuk mengawasi dan menegakkan peraturan daerah dalam kegiatan pertambangan batu kapur tanpa izin.

Sedangkan tugas dari Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan yang termuat dalam Pasal 2 Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Republik Indonesia menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan teknis dan program pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Langkah-langkah Dalam Penegakan Hukum

Langkah yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Bidang Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunungkidul dalam mengurangi kegiatan pertambangan batu kapur tanpa izin di Kabupaten Gunungkidul adalah :

a. Dengan mengeluarkan kebijakan mengenai :

1) Melakukan pemetaan lokasi yang berkaitan dengan kepemilikan tanah.

2) Mengumpulkan data jumlah penambang.

3) Menyusun Peraturan Daerah tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian.

4) Melakukan pembinaan terkait dengan :

a) Masalah teknis penambangan.

b) Memberikan pengarahan sanksi bagi penambang tanpa izin.

c) Memberikan penyuluhan terkait dengan resiko kecelakaan kerja akibat dari kurangnya pemahaman mengenai teknis penambangan.

d) Melakukan penyuluhan mengenai cara meningkatkan kesejahteraan rakyat.

b. Dengan melakukan penertiban kepada penambang batu kapur tanpa izin di Kabupaten Gunungkidul dibantu dengan Dinas Perekonomian dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, dengan cara menghentikan kegiatan penambangan dan melakukan pengambilan alat-alat yang digunakan untuk menambang.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Bidang Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan tugasnya dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap kegiatan batu kapur tanpa izin minimal dua bulan sekali, namun dinas terkait belum dapat memberikan sanksi secara maksimal. Sanksi yang diberikan pada penambang yaitu sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan penghentian kegiatan penambangan. Rendahnya pengetahuan para penambang akan arti penting sebuah perizinan dan tingkat pendidikan masih rendah serta tidak ada keinginan untuk mengurus perizinan, membuat pemerintah daerah kesulitan dalam memberikan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan gejolak sosial dalam masyarakat seperti unjuk rasa atau demonstrasi oleh penambang yang tidak terima berkaitan dengan usaha pertambangan yang merupakan mata pencaharian mereka dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

6. Kendala Yang Dihadapi Dalam melakukan Penegakan Hukum

Sehubungan dengan kendala yang dihadapi Budi Susanto selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Bidang Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunungkidul :

menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi berupa tidak ada kesadaran dari para penambang batu kapur dalam melakukan perizinan dikarenakan rendahnya pengetahuan para penambang berupa tidak dapat membaca dan menulis.⁴⁷

Hal diatas menyebabkan sosialisasi yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Bidang Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunungkidul tidak dapat maksimal sehingga menjadi tidak berarti.

Selain kendala di atas ada juga kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah itu sendiri, yaitu berupa kurangnya pemahaman dan sosialisasi peraturan antar instansi pemerintah sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih perizinan dalam memberikan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan batu kapur di Gunungkidul juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah dari pemerintah daerah sehingga penambang batu kapur kesulitan mengenai siapa yang berwenang dalam mengeluarkan izin untuk mengurus izin kegiatan pertambangan tersebut, selain itu jarak yang jauh antara pemerintah daerah sebagai pemberi izin

⁴⁷ Wawancara dengan Budi Susanto, 5 September 2009.

dengan lokasi penambangan membuat penambang tidak mempunyai keinginan untuk mengurus izin.

